



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN NOMOR 45/PDT/2019/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH di PALU yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Ny. Hj. ANDI SIKATI SULTAN, beralamat di Jalan Teluk Tomini Nomor 3 Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Salmin Hedar, S.H., Busran, S.H., M.H. dan Susilo, S.H., kesemuannya Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Salmin Hedar, S.H. & Associates, beralamat di Jalan Garuda No. 17 Palu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 11 Januari 2017 dengan register Nomor 10/SK/2017/PN Palu, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat** ;

MELAWAN

1. **NEGARA REPUBLIK INDONESIA CQ. KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DIREKTORAT JENDERAL KELEMBAGAAN ILMU PENGETAHUAN TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI CQ. KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH IX MAKASSAR (KOPERTIS)**, beralamat di Jalan Bung KM. 09 Tamalamrea Makassar Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ani Nurdiani Azizah, S.H., M.Si., Polaris Siregar, S.H., M.H., Rina Wirachmawati, S.H., Robertus Ulu Wardana, S.H., LL.M, Reno Ghanes Satria, SH., Didit Junaidi, S.H., Yasirman Hassan, S.H., M.H., Erlin Triartha, S.H. dan Faisal, S.IP., M.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 828/K9/KK.02/2017 tanggal 28 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 07 Maret 2017 dengan register Nomor 71/SK/2017/PN Palu, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Ir. RENDI M. AFFANDY LAMADJIDO, MBA. / De jure, Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah**, beralamat di Jalan.

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suharso No. 36 Palu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jabar Anurantha Djaafara, S.H., M.H., Sugiharto, S.H., M.H., Abd. Jalil H. P., S.H. dan Febrianto, S.H. masing-masing Advokat dari Kantor Hukum Djaafara Toripalu & Rekan yang beralamat di Jl. H. Hayun Nomor 40 Palu, Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 27 Februari 2017 dengan register Nomor 56/SK/2017/PN Palu, **selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;**

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 45/PDT/2019/PT PAL tanggal 11 Juni 2019 tentang Penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Surat Gugatan tanggal 10 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 12 Januari 2017 dalam Register Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa sejak tahun 1974 atau tepatnya pada tanggal 19 Agustus 1974 suami Penggugat dan dibantu oleh Penggugat melakukan Pengelolaan kampus yang waktu itu bernama Akedemi Administrasi Niaga Palu (AAN) dan pada saat itu kondisi Kampus masih sangat sederhana dan Mahasiswanya baru beberapa orang saja, namun oleh karena hasil kerja keras Suami Penggugat dan Penggugat telah berhasil mengembangkan Kampus tersebut, sampai berubah nama menjadi STIE Panca Bhakti Palu dibawa naungan Yayasan Panca Bhakti Palu, dan telah berubah menjadi Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah;
2. Bahwa dalam Tahun 1974 Suami Penggugat dan setuju oleh Penggugat membeli Sebidang Tanah yang saat ini digunakan sebagai Kampus STIE Panca Bhakti Palu dengan menggunakan uang pribadi Suami Penggugat dan Penggugat, sesuai Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dan setelah Tanah tersebut dibeli oleh Penggugat maka Penggugat membiayai

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



lagi Pembangunan Sekolah STIE Panca Bhakti Palu tersebut, yang saat ini digunakan sebagai Kantor dan ruang-ruang Kelas pengajaran para Mahasiswa;

3. Bahwa pada Tahun 1995 tepatnya 18 Agustus 1995 Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah telah menerbitkan Surat keputusan, dimana Penggugat diangkat sebagai Ketua Yayasan oleh Alm. Hi ABDUL AZIZ LAMADJIDO, SH selaku Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah, dengan demikian membuktikan bahwa sejak Tahun 70.an sampai Tahun 2016, Penggugat lah yang bersusah payah merintis dan mengembangkan Sekolah tersebut, namun setelah Sekolah tersebut telah berhasil dan sampai saat ini telah mencapai 3000.an Mahasiswa, barulah tiba-tiba Penggugat di Gugat Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL pada Tahun 2010, hal ini sudah barang tentu sangat menyedihkan dan jauh dari rasa keadilan;

4. Bahwa benar Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah telah mengajukan Gugatan Perdata pada Pengadilan Negeri Palu, dimana Gugatan Perdata tersebut bernomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL yang diputus Tanggal 4 Juli 2011, dimana Gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian, namun Penggugat Ny. Hj. ANDI SIKATI SULTAN mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan Putusan Nomor: 47/Pdt/2011/PT.Palu Jo Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1873.K/Pdt/2012, yang dimenangkan oleh Penggugat, dalam hal ini Alm. Hi. ABDUL AZIZ LAMADJIDO, SH selaku Ketua Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi Tengah dan Penggugat menyatakan PK namun PK Penggugat dinyatakan ditolak oleh Mahkamah Agung RI;

5. bahwa sebelum maupun sesudah terbitnya Putusan Perdata tersebut Penggugat tetap menguasai dan menyelenggarakan kegiatan Pendidikan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Panca Bhakti Palu;

6. bahwa terhadap Perkara Perdata tersebut telah dimohonkan Eksekusi akan tetapi Pengadilan Negeri Palu menetapkan bahwa Permohonan Pemohon Eksekusi dinyatakan di Tolak dengan Pertimbangan bahwa setelah Pengadilan Negeri mencermati Amar Putusan Perkara Perdata tersebut Khususnya pada Point 7 maka Pengadilan Negeri Klas IA Palu berpendapat bahwa Amar Putusan tersebut merupakan Amar Putusan yang bersifat Negatif, yang mana tidak ada Perintah kepada Pengadilan untuk

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan suatu Tindakan yang dapat memaksa Pihak lawan/Termohon Eksekusi (Penggugat) untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, sedangkan Amar-amar Putusan yang lainnya adalah bersifat *Declaratoir* semata, sehingga Pengadilan Negeri Klas IA Palu tidak dapat melaksanakan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1873.K/Pdt/2012 Jo Nomor: 47/Pdt/2011/PT. Palu Jo Nomor 77/Pdt.G/2010/PN. PL, oleh karena itu Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak sesuai Penetapan Pengadilan Negeri Klas IA Palu Tertanggal 11 Februari 2014;

7. bahwa pada Tanggal 12 Agustus 2016 Pengadilan Negeri Klas IA Palu juga telah mengeluarkan juga Surat Nomor: W21.U1/1/1733/HK.02.VIII/2016 Yang pada Intinya menyatakan: bahwa Perkara Perdata tersebut tidak dapat dilaksanakan Eksekusi sebagaimana Penetapan yang dikeluarkan sebelumnya oleh Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu sebagaimana tersebut diatas;

8. bahwa pada Tanggal 22 Desember 2015 Direktur Pembinaan Kelembagaan Perguruan Tinggi telah mengeluarkan Surat bernomor: 2656/C5/PI/2015 Perihal: Wasdalbin STIE Panca Bhakti Palu yang ditujukan pada Koordinator Kopertis Wilayah IX di Makassar (Tergugat) dan kemudian di Tindak lanjuti oleh Kopertis Wilayah IX Makassar (Tergugat) dengan Suratnya bernomor: 710/K9/KK.02/2016 Perihal: Wasdalbin STIE Panca Bhakti Palu, Surat tersebut ditujukan kepada Hj. ANDI SIKATI SULTAN (Penggugat), yang pada intinya menyatakan bahwa pada Point 2 Huruf A dan B menyatakan bahwa:

a. secara *De Jure* (Berdasarkan Putusan Pengadilan) Badan Penyelenggara yang berhak menjalankan STIE Panca Bhakti Palu adalah Yayasan Pendidikan Panca Bhakti Sulawesi tengah, walalupun secara *De Fakto* Penyelenggara STIE Panca Bhakti Palu adalah Sdri. Hj. ANDI SIKATI SULTAN;

b. bahwa hingga saat ini hanya ada 1 (satu) yang mengelolah dan menjalankan STIE Panca Bhakti Palu yaitu Sdri. Hj. ANDI SIKATI SULTAN dengan Jumlah Mahasiswa sekitar 3000 orang;

sehingga Tergugat I dengan Surat tersebut menegaskan bahwa Penggugat tidak lagi berhak menyelenggarakan STIE Panca Bhakti Palu dan diberi kesempatan kepada Penggugat sampai dengan 31 Maret 2016

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk mengakhiri dan mengalihkan penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu kepada Pihak yang berhak;

9. bahwa apabila dicermati Surat Tergugat I tersebut, ternyata Tergugat I dengan tegas telah mengakui dimana Tergugat I menyatakan secara *De Fakto* penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu tetap pada Penggugat, namun sangat disayangkan Tergugat I kemudian di satu sisi menyatakan Penggugat tidak lagi berhak menyelenggarakan STIE Panca Bhakti Palu, hal ini sudah barang tentu membuktikan bahwa Tergugat I melakukan Tindakan Intervensi dan terlalu jauh mencampuri wewenang Pengadilan, mengenai pelaksanaan Eksekusi Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G.2010/PN.PL;

10. bahwa mencermati pula isi Surat Tergugat I tersebut yang memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan dan mengalihkan Penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu kepada yang berhak adalah suatu tindakan Tergugat I yang dipandang sebagai Perbuatan melawan Hukum dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 1033 RV dan Pasal 200 Ayat (11) HIR atau Pasal 218 Ayat (2) RBG dan bertentangan pula dengan Asas-asas Eksekusi Riil dan tata cara menjalankan Eksekusi Riil dan melampaui batas kewenangan, karena Tergugat tidaklah berwenang untuk mengeksekusi Perkara Perdata tersebut, akan tetapi wewenang Pengadilan Negeri Klas IA Palu, oleh karena itu Surat Tergugat bernomor: 2656/C5/PI/2015 Jo 710/K9/KK.02/2016 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

11. bahwa Pada Tanggal 12 September 2016 Jam 11.00 WITA, Tergugat I datang ke Kampus STIE Panca Bhakti Palu, dan kemudian Tergugat I membacakan berita Acara atau Surat Pengalihan Penyelenggaraan Pengelolaan STIE Panca Bhakti Palu yang dihadiri oleh Para Mahasiswa dan Tergugat II serta Penggugat dan Karyawan, namun ketika Tergugat I membaca Surat tersebut maka Penggugat mempertanyakan "ini ada apa?" namun Tergugat I tetap saja melanjutkan pembacaan Surat tersebut, setelah Tergugat I selesai membacakan Surat tersebut, lalu Tergugat II memasuki Kampus STIE Panca Bhakti Palu tersebut tanpa sepengetahuan Penggugat, oleh karena itu Tindakan Tergugat II tersebut telah pula dilaporkan oleh Suami Penggugat pada Polresta Palu, dan Perkaranya saat ini sedang dalam Proses

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Penyelidikan/penyidikan, hal mana Tindakan Tergugat I dan Tergugat II tersebut adalah perbuatan melawan Hukum, khususnya Tergugat I yang menafsirkan Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap telah memenangkan Tergugat II sehingga harus di Eksekusi sendiri, oleh karena itu tindakan Tergugat I dan Tergugat II bertentangan dengan hak-hak Penggugat selaku Penyelenggara STIE Panca Bhakti Palu, maka oleh karena itu patut kiranya kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Materil maupun Immateril kepada Penggugat secara Tanggung renteng, untuk kerugian Materil sebesar Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah) sedangkan Immateril sebesar Rp.10.000.000.000.00,- (lima puluh milyar Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- a. bahwa Penggugat telah mengagunkan/menjaminkan Sertifikat hak milik Penggugat pada salah satu Bank di Palu untuk mendapatkan Fasilitas Kredit untuk membiayai Pembangunan Gedung Kampus STIE Panca Bhakti Palu dan sampai saat ini Kredit tersebut belum Lunas;
- b. untuk kerugian Immateril Penggugat merasa terganggu aktifitas dan kehilangan kepercayaan dari Publik Khususnya Pihak Bank yang bersangkutan;

berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat Mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palu Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, bahwa keberadaan Penggugat sebagai Pengelola dan penyelenggara Sekolah STIE Panca Bhakti Palu secara *De Fakto* adalah Sah menurut Hukum, sampai adanya Pelaksanaan Putusan Perkara Perdata Nomor: 77/Pdt.G/2010/PN.PL;
3. Menyatakan, Tindakan Tergugat I menerbitkan Surat bernomor : 2656/C5/PI/2015 Jo 710/K9/KK.02/2016 dan Tindakan Tergugat II memasuki dan menguasai serta menyelenggarakan STIE Panca Bhakti Palu secara *De Facto* adalah Perbuatan melawan Hukum;
4. Menyatakan Surat bernomor 2656/C5/PI/2015 Jo 710/K9/KK.02/2016 yang diterbitkan oleh Tergugat I, haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan Hukum mengikat;

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat II untuk mengosongkan kembali Kampus STIE Panca Bhakti Palu dan menyerahkan kembali Penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu pada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara Tanggung renteng untuk membayar ganti rugi berupa kerugian Materil kepada Penggugat sebesar Rp.5.000.000.000.00 (lima milyar rupiah);
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kerugian Immateril pada Penggugat sebesar Rp.10.000.000.000.00 (sepuluh milyar);
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar Biaya Perkara;

Atau:

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et Bono).

Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu **Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal, tanggal 31 Juli 2017**, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM KONVENSİ:

I. DALAM EKSEPSI:

Menolak eksepsi dari Tergugat I Konvensi dan Tergugat II Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

II. DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi Nebis In Idem;
- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSİ:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.586.000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal, tanggal 31 Juli 2017, tersebut, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, mengajukan permohonan banding pada

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 9 Agustus 2017, sebagaimana Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 23 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 23 Agustus 2017 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2017 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa atas memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan tingkat banding, kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 28 Agustus 2017, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Pebruari 2018 dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Agustus 2017, telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu masing-masing Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa sebagaimana tercantum dalam surat gugatan bahwa domisili Kuasa Hukum para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Palu, sehingga berdasarkan pasal 199 ayat (1) RBg tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding adalah 14 hari setelah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal, diucapkan pada tanggal 31 Juli 2017 dengan dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II dan selanjutnya Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding pada tanggal 9 Agustus 2017 sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal;

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan keberatan yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Keberatan terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tk. Pertama;

Putusan halaman 33 yang menyatakan : "Menimbang bahwa Azas Nebis in idem diatur dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdata, suatu perkara dikatakan Nebis in idem bila terpenuhi hal-hal sebagai berikut :

1. Para pihak yang berperkara sama;
2. Obyek dan hubungan hukum yang sama;
3. Pokok materi dan alasan gugatan sama;
4. Putusan perkara terdahulu bersifat positif, dan;
5. Putusan perkara Terdahulu telah berkekuatan hukum tetap;

"Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tk Pertama tersebut telah keliru, sebagaimana maksud dan tujuan gugatan Penggugat menuntut agar Pengadilan menjatuhkan putusan, sebagaimana Posita maupun Petitum Gugatan sama jauh berbeda materinya dengan perkara Perdata No.77/Pdt.G/2010/PN. PL, selain itu juga tidak sama dengan Subyek Hukum dan Obyek Hukum, dimana tujuan gugatan Penggugat berkaitan dengan "Pengambilalihan Kampus STIE Panca Bhakti Palu yang dilakukan dengan cara melawan Hukum tanpa adanya Eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Palu";

Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Pertama lebih mendalami lagi memutus perkara tersebut dengan memeriksa Pokok Perkara terutama mengenai Pembuktian baik Surat-surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding ternyata semua itu tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

1. Bukti Surat yang diajukan oleh Pemohon Banding (Dahulu Penggugat);
 - Berdasarkan Bukti P.1;
 - Selain itu juga Bukti P.1 tersebut didukung dan dikuatkan dengan Bukti P.2;

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Bukti P.1 dan P.2 tersebut Pemohon Banding juga telah mengajukan Bukti P.3 dan P.4 yaitu Surat dari Ombudsman Pusat yang pada intinya “ Mempertanyakan dasar dan alasan tindakan Pihak Kopertis Wilayah IX Makassar atau Dikti yang mengambil alih secara Paksa Kampus STIE tersebut”;
- Begitu pula Bukti P.5 s/d P.9 juga fakta hukum tersebut tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

2. Keterangan Saksi yang diajukan oleh Pemohon Banding (Dahulu Penggugat);

Bahwa selain juga Dalil Gugatan Penggugat telah terbukti dengan menghadirkan Saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon banding (Dahulu Penggugat) yaitu :

1. Moh. Ade Chandra,
2. Muslimin Dastar;
3. DR. Nurhilar;
4. Hj. Isape;
5. Amir, S. Abdullah;
6. Lappe;
7. Thomas Pajamu;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding dari Panitera Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 13 Mei 2019;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding membaca secara seksama inti gugatan Pembanding/ semula Penggugat, maka Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan adalah Nebis In Idem adalah keliru, karena pokok permasalahan yang menjadi pokok gugatan Pembanding semula Penggugat adalah **“pengambil alihan Kampus STIE Panca Bhakti Palu yang dilakukan dengan cara melawan hukum tanpa adanya eksekusi terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Palu”**. dari hal tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat gugatan Pembanding semula Penggugat tidak menyangkut pokok masalah sebagaimana

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diputuskan dalam perkara gugatan Nomor 77/Pdt.G/2010/PN.PL,
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang. Bahwa dari pertimbangan di atas, maka putusan
Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 31 Juli 2017, harus
dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri,
sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dalam
jawabannya telah mengajukan eksepsi absolut maupun eksepsi relatif yang
telah diputus oleh Pengadilan Negeri Palu, yang menurut Majelis Hakim Tingkat
Banding telah dipertimbangkan sebagaimana hukum yang berlaku dan benar,
oleh karenanya pertimbangan mengenai eksepsi absolut maupun eksepsi relatif,
Majelis Hakim Banding mengambil alih dan dijadikan pertimbangan Majelis
dalam tingkat banding;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa mengenai pokok gugatan Pembanding semula
Penggugat yang menyatakan perbuatan Para Terbanding semula Tergugat I dan
Tergugat II, adalah melanggar hukum karena mengambil alih kepemimpinan /
penyelenggaraan STIE Panca Bhakti Palu tidak melalui eksekusi, menurut
Majelis adalah suatu kesimpulan yang tidak mempunyai dasar, karena tidak
semua putusan Pengadilan harus dilakukan eksekusi, karena putusan
Pengadilan Negeri Palu dalam perkara ini adalah putusan yang bersifat
deklarator, dimana pelaksanaan putusan tersebut dapat dilakukan hanya
dengan cara melaporkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai
kekuatan hukum mengikat kepada Badan yang membidangi urusan Perguruan
Tinggi Swasta (dalam hal ini Kopertis wilayah IX);

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tebanding
semula Tergugat I, berupa T.I-11, T.I-12, T.I- 13, T.I-14, atas dasar Putusan
Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 31 Juli 2017, maka
pengambilalihan kepengurusan yang dilakukan oleh Terbanding semula
Tergugat II berdasarkan Keputusan Terbanding semula Tergugat I, adalah sah
dan bukan merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan
Pembanding semula Penggugat, oleh karena gugatan Pembanding semula
Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Konvensi telah ditolak, sedangkan gugatan Rekonvensi mengenai pokok gugatan yang sama, maka gugatan Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat adalah pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat akan ketentuan Pasal-pasal dalam RBg dan peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 7/Pdt.G/2017/PN Pal tanggal 31 Juli 2017;

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi :

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Para Terbanding semula Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan Rp. 150.000,00,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari : **Senin** tanggal **15 Juli 2019** oleh kami **Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sebagai Ketua Majelis, **AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.** dan **Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **Senin** tanggal **26 Agustus 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota, dibantu **ZAINUDIN, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kedua belah pihak yang berperkara;

KETUA MAJELIS,

TTD

Dr. DAHLAN SINAGA, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

TTD

TTD

AMAT KHUSAERI, S.H.,M.Hum.

Dr. AHMAD YUNUS, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

TTD

ZAINUDIN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya :

1. Redaksi Rp. 10.000.-

2. Materai Rp. 6.000.-

3. Pemberkasan Rp. 134.000.-

Jumlah Rp. 150.000.

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Plh. Panitera Pengadilan Tinggi

Sulawesi Tengah

Panitera Muda Hukum

MARIATI, S.H., M.H.

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 45/PDT/2019/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13